



PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal, Kab. Pasuruan selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Dusun, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bgl. tanggal 09 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/32/I/1993, tertanggal 27 Januari 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 28 Tahun 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Sholli Ahmad Yusuf Muqorobin, usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, selama berumah tangga Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja sendiri agar dapat mencukupi kebutuhan sehari - hari dan juga kebutuhan anak, selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dan bertahan demi anak dengan harapan Tergugat dapat berubah menjadi suami yang lebih bertanggungjawab pada keluarganya namun Tergugat tidak pernah sadar dan tidak mau tahu segala kebutuhan rumah tangga dan lebih menggantungkan pada penghasilan Penggugat, padahal Penggugat sudah mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah berubah, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
  - Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi mencari pekerjaan di Surabaya hingga terjadi pisah kediaman, dimana Penggugat berkediaman dirumah bersama dan Tergugat berkediaman dirumah orang tuanya, selama berpisah Tergugat pernah mengajak rukun namun Penggugat tidak bersedia dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hj.Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H. tertanggal 22 Juni 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 3;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah beri nafkah, selama ini Tergugat memberi nafkah pada Penggugat namun sesuai kemampuan Tergugat yang hanya berdagang sayur keliling;
- Bahwa benar Agustus 2021 Penggugat pergi bekerja di Surabaya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;  
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat selama ini tidak memberi uang nafkah melainkan hanya lauk pauk dan sayuran;
  - Bahwa tidak benar jika Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari rumah, yang benar pada bulan Mei 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan Penggugat pada orangtua Penggugat, setelah Tergugat menyerahkan Penggugat Tergugat lalu pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat selama ini hanya memberi lauk pauk dan sayuran;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/32/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, tanggal 27 Januari 1993, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak delapan bulan terakhir keduanya mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai anak satu orang;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun beberapa bulan terakhir keduanya terlihat tidak harmonis dan tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat jika keduanya sering bertengkar disebabkan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun

*Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR. dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Hj.Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H., dengan laporan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja sendiri agar dapat mencukupi kebutuhan sehari - hari dan juga kebutuhan anak, hingga akhirnya puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2021 Penggugat pergi mencari kerja di Surabaya hingga terjadi pisah kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat namun Tergugat membantah semua dalil-dalil penyebab pertengkaran, selanjutnya Tergugat membenarkan jika telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak Penggugat bekerja di Surabaya yaitu sejak Agustus 2021 dan pada Mei 2022 Tergugat menyerahkan Penggugat pada

*Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan jika Tergugat selama ini hanya memberi sayur dan lauk pauk tidak memberi nafkah berupa uang, Penggugat membenarkan jika Mei 2021 Tergugat keluar dari rumah tapi bukan karena disuruh oleh Penggugat melainkan karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat pada orangtua Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya membenarkan jika selama ini hanya memberi sayur dan lauk pauk bukan berupa uang dan tetap keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 27 Januari 1993, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat hanya saksi sucianik binti Rustam yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran keduanya, sedangkan saksi Kasiyanto bin Tarsin hanya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat jika keduanya sering bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana sepengetahuan saksi selama tiga bulan;

*Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan maka dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat islam pada 27 Januari 1993 dan dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi uang nafkah pada Penggugat melainkan hanya memberi sayur dan lauk pauk;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2021 sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi uang nafkah melainkan hanya sayuran dan lauk pauk hingga pada puncak pertengkaran akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu

*Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan, begitu pula majelis hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasi yang dilakukan pun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), hal mana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan Kembali, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yaitu yang Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“ sehingga dengan demikian majelis hakim juga perlu mengambil alih norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Bg/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulq'adah 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan,S.HI. dan Hj.Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan,S.HI.

Hj.Alvia Agustina Rahmah,SH.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, SE.,SH.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30,000.00
2. Proses : Rp. 75,000.00
3. Panggilan : Rp. 300,000.00
4. Pnbp panggilan : Rp. 20,000.00
5. Redaksi : Rp. 10,000.00
6. Meterai : Rp. 10,000.00

**J u m l a h** : Rp. 445,000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)